



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**  
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan  
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Kamis Sore,  
18 Sya'ban 1439 H,  
03-05-2018

di masjid.

Dalam *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah* (16:54) disebutkan, "Diharamkan bagi yang junub untuk masuk dalam masjid dan berdiam di dalamnya. Ulama Syafi'iyah, Hambali dan sebagian Malikiyyah menyatakan bahwa sekadar lewat saja boleh sebagaimana dikecualikan dalam ayat,

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ

"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja."

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan menjadi pendapat ulama Malikiyah, masih boleh berlalu saja dalam masjid dengan syarat bertayamum dahulu."

Dalam penjelasan di halaman yang sama, orang junub tidak dibolehkan untuk i'tikaf berdasarkan ayat di atas.

### Hukum Wanita Haidh Masuk Masjid

Syaikh Khalid Al-Mushlih *hafizahullah* ditanya, "Apakah boleh wanita haid menghadiri majelis Al Qur'an (di masjid)?"

Jawab beliau, "Wanita haidh boleh saja masuk masjid jika ada hajat, inilah pendapat yang lebih tepat. Karena terdapat dalam kitab shahih (yaitu Shahih

Muslim) bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaibi wa sallam* berkata kepada 'Aisyah, "Berikan padaku sajadah kecil di masjid." Lalu 'Aisyah berkata, "Saya sedang haid." Lantas Rasul *shallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda, "Sesungguhnya haidmu itu bukan karena sebabmu."

Hal ini menunjukkan bahwa boleh saja bagi wanita haid untuk memasuki masjid jika: (1) ada hajat; dan (2) tidak sampai mengotori masjid. Demikian dua syarat yang mesti dipenuhi bagi wanita haid yang ingin masuk masjid.

Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.

**Referensi:** (1) *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementerian Agama Kuwait; (2) *Majmu'ah Al-Fatawa*. Cetakan keempat, tahun 1432 H. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Penerbit Dar Al-Wafa'; (3) *Liq'at Al-Bab Al-Maftuh*. Cetakan pertama, Tahun 1438 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penerbit Muassasah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin; (4) *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj, hlm. 65-66; (5) *Fatwa Syaikh Khalid Al-Mushlih* dari Youtube pada link: <http://www.youtube.com/watch?v=Yx-hTMp7jYc>

\* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

## # Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab 247. Bab Keutamaan Halaqah Dzikir dan Ajakan untuk Selalu Mengikutinya serta Larangan untuk Meninggalkannya Jika Tidak Ada Uzur

# Majelis Ilmu Dikelilingi Malaikat

### Hadits #1448

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحَقَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id *radhiyallahu 'anhuma*, mereka berdua berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda, 'Tidaklah suatu kaum duduk berdzikir (mengingat) Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah (ketenangan), dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya.'" (HR. Muslim, no. 2700)

### Faedah Hadits

1. Hadits ini menunjukkan keutamaan berkumpul dalam majelis dzikir.
2. Hadits ini tidak melazimkan dzikir itu mesti dengan satu suara seperti bentuk dzikir berjamaah yang dilakukan oleh berbagai tarikat sufi.
3. Orang yang berdzikir dan berada dalam majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan hati dan kekhusyu'an, serta kembali kepada Allah.

- Maksud diliputi oleh rahmat adalah mereka dekat dengan rahmat atau kasih sayang Allah.
- Dikelilingi oleh para malaikat sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka dan tanda pekerjaan mereka disukai atau diridhai.
- Mereka disebut pada sisi makhluk yang mulia, maksudnya mereka disanjung-sanjung oleh kelompok makhluk yang mulia yang lebih baik dari mereka yaitu di sisi para malaikat.

7. *Al-jaza' min jinsil 'amal*, artinya balasan sesuai dengan amal perbuatan. Siapa yang berdzikir (mengingat) kepada Allah, maka Allah membalas dengan mengingat-Nya.

**Referensi:** (1) *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:468; (2) *Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan ketiga, Tahun 1427 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan.

## # Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Tayamum

# Hukum yang Berhadats Membaca Al-Qur'an dan Masuk Masjid

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata:

Siapa saja yang mendapati hadats akbar (hadats kecil), maka dilarang baginya: (1) shalat, (2) thawaf keliling Ka'bah, (3) menyentuh mushaf, (4) tidak boleh membaca sedikit pun dari mushaf Al-Qur'an, (5) tidak boleh diam di masjid tanpa wudhu

**Tidak Boleh Membaca Sedikit pun dari Mushaf Al-Qur'an**

Para ulama empat madzhab sepakat bahwa haram bagi orang yang junub membaca Al-Qur'an. Dalil pendukungnya adalah hadits berikut dari 'Ali bin Abi Thalib,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidaklah melarang dari membaca Al-Qur'an sedikit pun juga kecuali dalam keadaan junub." (HR. Ibnu Hibban, 3:79; Abu Ya'la dalam musnadnya, 1:400. Husain Salim Asad menyatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*)

Abul Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa haramnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub sudah masyhur di kalangan para sahabat Nabi, sampai hal ini tidak samar lagi bagi mereka baik di

\* Peringatan: Harap bulletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

kalangan laki-laki maupun perempuan." (*Al-Hawi Al-Kabir*, 1:148)

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, "Menurut jumhur (mayoritas) ulama dari empat madzhab dan lainnya, orang junub dilarang membaca Al-Qur'an sebagaimana ada hadits yang mendukung hal ini." (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 17:12)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dalam Liqa' Al-Bab Al-Maftuh menyatakan, "Wajib bagi yang junub untuk mandi sebelum membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub itu diharamkan menurut pendapat paling kuat. Tidak boleh membaca Al-Qur'an sedikit pun dengan niatan untuk qira'ah (membaca) ketika dalam keadaan junub."

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin juga ditanya mengenai hukum membaca Al-Qur'an bagi orang junub. Jawaban beliau *rahimahullah* adalah tidak boleh. Karena ada hadits yang melarang. Adapun kalau ia membaca Al-Qur'an dengan maksud doa, seperti membaca "ALHAMDULILLAH ROBBIL 'AALAMIIN" atau ia berdoa "ROBBANAA LAA TUZIGH QULUUBANAA BA'DA IDZ HADAYTANAA WAHAB LANAA MILLADUNKA ROHMAH, INNAKA ANTAL WAHHAAB", maka tidaklah mengapa. Namun kalau maksudnya tilawah dalam membaca ayat tadi, maka tidaklah boleh. (*Liqa'at Al-Bab Al-Maftuh*, no. 108, pertanyaan no. 9, 5:308-309)

## Diam di Masjid bagi Orang Junub

Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun." (QS. An-Nisaa': 43)

Kebanyakan (baca: jumhur) ulama melarang orang junub berdiam lama di masjid. Yang berbeda dari pendapat ini adalah Ibnu Hazm dan Daud Az-Zahiri masih menganggap boleh. Di antara dalil yang dijadikan dasar dari jumhur ulama adalah surat An-Nisa' ayat 43 di atas.

Dari ayat di atas disimpulkan bahwa masih dibolehkan kalau orang junub cuma sekedar lewat, tanpa berdiam lama